

Perceraian Nikah Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Keadilan Gender
(Studi Kasus di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan)

St. Mukhlisshah
Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail: mukhliesha@gmail.com

Abstrak

Artikel ini merupakan penelitian tentang perceraian nikah di bawah tangan berdasarkan perspektif keadilan gender. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana persoalan perceraian dari nikah di bawah tangan yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan sesuai dengan perspektif keadilan gender. Penelitian ini termasuk dalam (case study) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian dari nikah di bawah tangan dalam hukum Islam tetap sah. Sedangkan dalam hukum positif tidak sah, karena tidak dilakukan di hadapan pengadilan, meskipun sesuai dengan semua rukun dan syarat dalam Islam. Dalam perspektif keadilan gender, kasus perceraian dari nikah di bawah tangan yang terjadi pada masyarakat tersebut tetap lebih banyak memberikan kerugian bagi pihak istri dan anak, namun pada sisi lain bisa juga menjadi solusi, khususnya dalam kasus poligami, apalagi untuk pihak laki-laki tidak ada kerugian yang didapatkan. Sehingga pemberlakuan Konvensi CEDAW masih kurang efektif di masyarakat, karena melihat masih banyak terjadi diskriminasi terhadap perempuan.

Kata Kunci: Perceraian, Nikah di Bawah Tangan, Keadilan Gender

Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sakral bagi pasangan suami dan istri. Pasangan suami dan istri yang telah menikah, berarti mereka telah berkomitmen untuk menjaga ikatan yang sakral tersebut agar selalu tetap kuat. Namun, pada kenyataannya banyak pasangan yang tidak bisa menjaga hubungan pernikahan dengan baik, bahkan ikatan yang seharusnya sakral menjadi tidak berarti lagi, karena sudah banyak terjadinya perceraian hingga saat ini.

Dalam memandang sebuah pernikahan, hukum Islam dan hukum positif memiliki sedikit perbedaan untuk menentukan status pengakuan hukum pernikahan. Hukum Islam memandang sah sebuah pernikahan ketika telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Sedangkan hukum positif memandang bahwa di samping rukun dan syarat-syarat nikah dalam Islam terpenuhi, juga wajib melakukan pencatatan pernikahan, sehingga pernikahan yang dilaksanakan dapat diakui oleh hukum

dengan adanya bukti autentik berupa akta nikah.¹ Hukum negara menentukan aturan kewajiban pernikahan ini adalah untuk kemaslahatan masyarakat agar bisa tertib dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri. Namun, dalam kenyataan di masyarakat banyak ditemukan pernikahan yang tidak dicatatkan seperti nikah siri atau nikah di bawah tangan dengan berbagai alasan yang pada dasarnya mereka menganggap bahwa nikah sesuai dengan hukum Islam tetap sah tanpa harus dicatatkan.

Padahal adanya ketentuan pencatatan pernikahan juga untuk perlindungan hukum agar bisa menghindari *kemudharatan* ketika terjadinya perceraian, dengan adanya buku nikah maka istri dapat menggugat haknya jika suami tidak bertanggung jawab sesuai dengan kewajibannya. Namun, jika pernikahan tidak tercatat maka biasanya pihak istri dan anak yang akan dirugikan karena tidak ada bukti untuk menggugat haknya. Maka dari itu, masyarakat yang sering melakukan nikah di bawah tangan, konsekuensinya ketika terjadinya perceraian, cerainya juga secara hukum Islam tanpa sidang di Pengadilan, karena tidak ada bukti pernikahan, maka hukum tidak dapat mengakui pernikahannya dan melindungi hak-haknya.

Mengenai pernikahan yang tidak dicatatkan atau nikah di bawah tangan, karena permasalahan tersebut sudah menjadi perhatian banyak orang, sehingga hukumnya telah dimuat dalam beberapa fatwa, seperti Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan. Dalam fatwa tersebut menyatakan bahwa pernikahan di bawah tangan hukumnya sah, karena telah terpenuhi rukun dan syarat nikah. Namun, pernikahan tersebut haram dilakukan jika terdapat *mudharat* di dalamnya, seperti merugikan istri dan anak.²

Ada beberapa kajian tentang perceraian nikah di bawah tangan dengan fokus pembahasan yang berbeda-beda. Adapun tulisan tersebut di antaranya adalah mengenai kedudukan dan akibat hukum perkawinan dan perceraian di bawah tangan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah sah apabila telah memenuhi semua rukun dan syarat sahnya nikah meskipun tidak dicatatkan.³ Kemudian tulisan tentang perceraian dari nikah di bawah tangan terhadap pengasuhan anak di Kecamatan Peusangan Sibliah Krueng, Bireun yang memiliki dampak negatif terhadap pengasuhan anak dan menurut hukum Islam, anak akibat perceraian tersebut harus diberikan perlindungan oleh orang tuanya dengan memberikan perawatan, pembiayaan, nafkah, kesehatan, dan pendidikan, meskipun kedua orang tuanya telah bercerai.⁴

Selanjutnya tulisan tentang perceraian di bawah tangan ditinjau dari hukum Islam adalah sah apabila memenuhi semua syarat sah perceraian meskipun tidak

¹ Soraya Devy and Ayu Maulina Rizqi, "Perceraian Nikah Di Bawah Tangan," n.d., <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>.

² Devy and Rizqi.

³ Kedudukan Perkawinan dan Perceraian Dibawah Tangan Tinjau dari Hukum Islam dan et al., "EKA WIDIASMARA B4B 008 075 Tesis Ini Telah Diterima Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar," 2010.

⁴ Devy and Rizqi, "Perceraian Nikah Di Bawah Tangan."

tercatat dan dilakukan di Pengadilan Agama. Akan tetapi, perceraian ini dianggap tidak sah oleh hukum formal di Indonesia. Akibatnya, pihak-pihak yang bercerai di bawah tangan tidak akan mendapatkan hak-hak hukum dari perceraian karena dianggap tidak sah.⁵ Serta tulisan tentang hukum perkawinan Indonesia yang mengakui sahnya perceraian jika dilakukan didepan pengadilan. Sementara dalam hukum Islam, sahnya perceraian ketika telah memenuhi syarat dan rukunnya. Akan tetapi lebih baik jika cerai yang telah dilakukan harus didaftarkan di Pengadilan agar bisa dicatatkan oleh Negara sebagai peristiwa perceraian dan mendapatkan bukti akta cerai yang menjamin adanya kepastian hukum.⁶

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dalam tulisan ini fokus membahas tentang perceraian dari nikah di bawah tangan yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Kemudian persoalan tersebut dianalisis berdasarkan perspektif keadilan gender. Tulisan ini juga merupakan penelitian empiris atau lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan pustaka. Sehingga tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana persoalan perceraian dari nikah di bawah tangan yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan keadilan gender.

Adapun sistematika bahasan dalam tulisan ini mencakup gambaran umum tentang pernikahan dan perceraian di bawah tangan. Pembahasan selanjutnya adalah faktor-faktor terjadinya pernikahan di bawah tangan dan dampaknya pada masyarakat di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Kemudian dijelaskan mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap perceraian nikah di bawah tangan dan analisis perceraian tersebut berdasarkan perspektif keadilan gender. Pada bagian penutup, tulisan ini memberikan kesimpulan dan sedikit saran dari penulis mengenai isi pembahasan dalam tulisannya untuk beberapa kalangan yang berperan penting dalam persoalan hukum keluarga Islam.

Pernikahan dan Perceraian di Bawah Tangan

Dalam Fiqh Islam, kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu “*al-nikah*” yang secara bahasa berarti “*al-wat’u*” (berjalan di atas, melalui, memijak, menggauli, bersetubuh, atau bersenggama).⁷ Secara istilah, nikah merupakan ikatan lahir dan bathin yang bersifat agung dan suci antara pasangan pria dan wanita dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketenangan, penuh rasa kasih sayang,

⁵ Ahmad Sunawari Long et al., “Advisory Editorial Board,” n.d., <https://journal.uui.ac.id/jsyh>.

⁶ Latifah Ratnawaty, “Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif,” *Yustisi* 4, no. 1 (2017), <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/1126/925>.

⁷ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 42-43.

penyakit, dan senantiasa mengharapkan limpahan rahmat dari Allah SWT.⁸ Sedangkan kata cerai disebut juga talak, yang dalam Fiqh Islam berasal dari bahasa Arab pula, yaitu dari kata “*ithlaq*” yang berarti lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya suatu hubungan perkawinan.⁹

Adapun kata “di bawah tangan” merupakan istilah kiasan yang menunjukkan suatu perbuatan yang tidak resmi. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, disebutkan bahwa “di bawah tangan” berarti tidak secara resmi atau umum baik tentang penjualan, peledakan, dan sebagainya.¹⁰ Tidak ada istilah nikah di bawah tangan yang disebutkan dalam Kamus, tetapi yang ada adalah istilah nikah siri. Sehingga istilah nikah di bawah tangan biasanya juga disebut dengan nikah siri. Sedangkan untuk perceraian di bawah tangan juga bisa disebut dengan cerai siri, karena memiliki makna yang sama bahwa hal tersebut dilakukan secara tidak resmi.

Faktor-Faktor terjadinya Pernikahan di Bawah Tangan

Seperti yang diketahui bahwa praktek nikah di bawah tangan menjadi hal yang tidak tabu lagi bagi masyarakat Indonesia, khususnya pada masyarakat di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Secara umum, faktor yang menyebabkan terjadinya nikah di bawah tangan adalah poligami, kekhawatiran adanya perzinahan, terkhusus bagi pasangan yang masih di bawah umur, dan hamil di luar nikah. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah tangan berdasarkan wawancara kepada beberapa warga di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan sebagai berikut:

1. Ibu Ida, umur 55 tahun, seorang ibu rumah tangga sekaligus penjual kerupuk keliling mengungkapkan bahwa beliau menikah di bawah tangan karena poligami. Pada awalnya beliau sebagai pembantu yang selalu merawat istri pertama suaminya yang sedang sakit keras. Kemudian istri pertama mengizinkan suaminya untuk menikahi beliau secara siri karena kepercayaannya kepada beliau. Namun, setelah itu istri pertama meninggal, lalu suami mendaftarkan pernikahannya ke KUA. Dalam pernikahan ini beliau tidak dikaruniai anak, beliau hanya mengasuh anaknya dari suami sebelumnya yang pernikahannya didaftarkan, yang kemudian bercerai. Namun, setelah itu tanpa sepengetahuan beliau ternyata suaminya menikah lagi dan meninggalkannya. Hingga pada akhirnya beliau tidak tahan lagi dengan perbuatan suaminya tersebut, meskipun suami ingin menceraikannya secara hukum, namun beliau tetap menolak, karena beliau akan dirugikan dari pernikahannya. Sehingga suami beliau memutuskan untuk

⁸ Perkawinan Dan Perceraian Dibawah Tangan Tinjau Dari Hukum Islam Dan et al., “EKA WIDIASMARA.”

⁹ Sunawari Long et al., “Advisory Editorial Board.”

¹⁰ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet 4 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 469.

- menceraikannya secara agama saja, karena sang suami juga menyetujui dan membiarkan gaji yang ada tetap diberikan ke beliau.¹¹
2. Ibu Aluh, umur 60 tahun seorang pensiunan guru dengan pekerjaan tambahan sebagai penjual baju dan kerudung keliling menjelaskan bahwa pada dasarnya beliau bersama suaminya dinikahkan oleh penghulu, karena pada saat itu nikahnya di rumah dan pencatatan nikah belum marak di masyarakat, sehingga masih menjadi nikah di bawah tangan. Setelah itu beliau menyuruh suaminya untuk mendaftarkan pernikahannya kepada penghulu tersebut. Sehingga pernikahan beliau bisa terdaftar di KUA. Meskipun pernikahannya telah terdaftar, namun sang suami tidak bisa bertanggung jawab kepada keluarganya. Beliau yang menafkahi dan merawat anak dari suaminya, karena beliau juga tidak dikaruniai anak bersama suaminya. Sedangkan keluarga dari suami menyerahkan anak suaminya untuk diurus oleh beliau. Namun, setelah itu suaminya menikah lagi tanpa sepengetahuan beliau dan pergi meninggalkannya. Hal tersebut membuatnya sakit hati dan ingin meminta cerai. Dalam kasusnya, sang suami menceraikannya talak satu secara agama. Sehingga beliau merasa cerai tersebut hanya menjadi cerai gantung. Kemudian beliau menyuruh suaminya untuk mendaftarkan sidang perceraian di Pengadilan Agama dan suami mendaftarkan sidangnya. Namun suami tidak hadir berkali-kali karena tidak mempunyai biaya untuk membayarnya, sehingga tidak ada putusan perceraian. Adapun anak dari suaminya diambil oleh keluarga suaminya kembali untuk ikut bersamanya.¹²
 3. Ibu Yuli umur 47 tahun seorang ibu rumah tangga menjelaskan bahwa ini merupakan pernikahan yang kedua setelah suami beliau meninggal. Beliau menikah di bawah tangan karena tidak ingin diketahui oleh keluarga dekatnya seperti anak dan ayah beliau. Ayah beliau tidak merestui hubungan keduanya dan anak beliau dari pernikahan sebelumnya juga tidak ingin ibunya menikah kembali. Usia pernikahan beliau ini juga tidak lama, hanya berjalan sekitar 6 bulan, karena banyak terjadi pertengkaran antara beliau dan suaminya. Pertengkaran tersebut disebabkan karena beliau dipaksa suaminya untuk tinggal serumah dengannya di luar daerah, sedangkan beliau tidak ingin karena takut sang anak mengetahui bahwa beliau menikah lagi. Sehingga hal tersebut membuatnya dan suami bersepakat untuk berpisah secara baik-baik dengan suami menalak satu beliau di hadapan seorang saksi dari teman suaminya.¹³

¹¹ Wawancara dengan Ida, Warga RT 01 Palampitan, Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, pada tanggal 18 Desember 2021.

¹² Wawancara dengan Aluh, Warga RT 05 Paliwara, Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, pada tanggal 18 Desember 2021.

¹³ Wawancara dengan Yuli, Warga RT 04 Pamintangan, Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, pada tanggal 18 Desember 2021.

4. Bapak Andi, umur 56 tahun seorang PNS mengungkapkan bahwa beliau menikah di bawah tangan karena poligami. Beliau melakukan poligami karena terpengaruh sama teman beliau yang juga berpoligami dan naluri laki-laki yang mudah tergoda dengan wanita, sehingga beliau menikah lagi secara diam-diam tanpa sepengetahuan istrinya. Setelah mengetahui beliau menikah lagi, istri beliau memang tidak terima dan selalu bertengkar tiap kali beliau pulang dari istri kedua. Namun, istri pertama tetap sabar dan bertahan demi anak-anak dan karena beliau juga tetap bertanggung jawab kepada keluarganya, terutama anak-anaknya. Pernikahan poligami di bawah tangan ini berjalan cukup lama sekitar 6 tahun, hingga pada akhirnya beliau menjatuhkan talak satu kepada istri kedua karena ia telah melakukan banyak perbuatan yang merugikan beliau. Termasuk sifat istri kedua yang keras dan pemarah hingga hampir melakukan kekerasan terhadap istri pertama.¹⁴

Dampak Perceraian dari Nikah di Bawah Tangan

Mengenai dampak perceraian dari nikah di bawah tangan, ada berbagai dampak yang dirasakan oleh pelakunya. Namun, sebagian besar pihak yang sering dirugikan dalam hal ini adalah istri dan anak. Berawal dari pernikahan di bawah tangan ini yang nanti akan memberikan dampak dan setelah terjadi perceraian dampak tersebut secara nyata dirasakan oleh para pelaku, terkhusus bagi istri dan anak. Di sini penulis menjabarkan berbagai dampak yang dirasakan oleh beberapa para responden di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan:

1. Menurut Ibu Ida, dampak yang dirasakan beliau sebenarnya bukan dari nikah di bawah tangan, karena pernikahan beliau setelah itu didaftarkan ke KUA. Namun dampaknya adalah kejadian yang menimpa beliau tersebut membuatnya merasa trauma dengan pernikahan, karena beliau juga sudah berumur tua dan monopouse, sehingga beliau memutuskan untuk tidak menikah lagi dan bekerja seperti biasa untuk menghidupi anaknya. Oleh karena anak beliau sudah dewasa dan bekerja, sehingga anaknya ini juga yang membantu beliau dalam menghidupi keluarganya. Di samping itu, terkadang orang lain yang lebih mampu juga sering memberi bantuan kepada keluarga beliau.¹⁵
2. Hampir sama dengan kasus Ibu Ida, Ibu Aluh juga mengatakan bahwa dampak yang beliau rasakan adalah kejadian tersebut membuat beliau juga trauma dengan pernikahan, karena umur beliau juga sudah tua, sehingga beliau juga memutuskan untuk tidak menikah lagi. Bahkan beliau merasa dirugikan dari perceraian di bawah tangan tersebut, karena tidak bisa mendapatkan hak-haknya sebagai istri meskipun pernikahannya sudah didaftarkan. Hingga

¹⁴ Wawancara dengan Andi, Warga RT 06 Paliwara, Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, pada tanggal 18 Desember 2021.

¹⁵ Wawancara dengan Ida, Warga RT 01 Palampitan, Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, pada tanggal 18 Desember 2021.

beliau berusaha merelakannya dan saat ini tetap menjalani hidup dengan gaji pensiunan guru beliau dan menyibukkan diri dengan tambahan pekerjaan yang seadanya.¹⁶

3. Menurut ibu Yuli, setelah berpisah secara baik-baik, meskipun dengan cerai siri, tetap saja adanya kejadian tersebut membuat beliau bingung untuk menjalani kehidupan yang ada dan permasalahan yang selalu datang sulit untuk diselesaikan. Sehingga ayah beliau memutuskan untuk menikahkan beliau dengan laki-laki pilihannya agar beliau ada yang mengurus dan tidak menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Sedangkan sang anak, karena juga sudah dewasa, jadi beliau menyuruh anaknya untuk menikah, dan sekarang anaknya juga sudah memiliki kehidupan sendiri dengan keluarganya. Kehidupan beliau juga hingga saat ini berjalan seperti biasa dengan suami pilihan ayahnya.¹⁷
4. Menurut Bapak Andi, setelah diceraikan oleh beliau, istri kedua pergi meninggalkannya dan beliau bersyukur karena tidak dikaruniai anak dari istri keduanya itu, sehingga bisa bebas untuk lepas tanggung jawab. Beliau juga tetap bersyukur karena istri pertama tetap setia dengan beliau, meskipun sudah diperlakukan seperti itu, karena beliau juga menjadikan anak-anak tanggung jawab utama beliau dengan menyekolahkan semua anak-anaknya di pondok pesantren dan tetap terus menyuruh mereka untuk lanjut sekolah hingga jenjang yang setinggi-tingginya agar bisa menjadi orang yang lebih baik dari orang tuanya dan bermanfaat bagi orang lain. Dengan demikian, hingga saat ini beliau hidup bersama istrinya tersebut dan anak-anaknya dengan pekerjaan yang ada, hingga akhirnya juga bisa menikahkan anaknya.¹⁸

Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perceraian Dari Nikah di Bawah Tangan

Istilah perceraian di bawah tangan atau perceraian di luar pengadilan menjadi fenomena di masyarakat akibat dari pelaksanaan hukum perceraian yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif. Hukum Islam mensyariatkan perceraian bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, sehingga selama perceraian tersebut telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan, maka perceraian dianggap sah. Meskipun dianggap sah secara hukum Islam, namun perceraian ini tidak memberikan kepastian hukum, karena tidak adanya bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Sehingga rawan akan sengketa dan gugatan.¹⁹

¹⁶ Wawancara dengan Aluh, Warga RT 05 Paliwara, Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, pada tanggal 18 Desember 2021.

¹⁷ Wawancara dengan Yuli, Warga RT 04 Pamintangan, Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, pada tanggal 18 Desember 2021.

¹⁸ Wawancara dengan Andi, Warga RT 06 Paliwara, Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, tanggal 18 Desember 2021.

¹⁹ Ratnawaty, "Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif."

Di antara dasar hukum perceraian yang diatur dalam Al-Qur'an, adalah pada surah Al-Baqarah ayat 229 berikut ini:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا يُجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حَقَمْتُمَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Dalam ayat ini terkandung makna bahwa sebenarnya perceraian bertentangan dengan makna pernikahan itu sendiri, sehingga jika terjadi perceraian, sangat wajar bagi mereka yang bercerai untuk bisa rukun dan rujuk kembali menyatukan ikatan pernikahannya. Perceraian yang boleh rujuk kembali hanya dua kali, yaitu talak satu dan dua, terhadap talak tiga tidak bisa rujuk lagi kecuali setelah terpenuhinya persyaratan khusus ini. Adapun syarat atas suami dan istri yang boleh rujuk pada talak ketiga adalah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 230. Jika terjadi perceraian, maka suami dilarang mengambil harta yang telah diberikan kepada istrinya, kecuali atas dasar alasan yang kuat. Jika istri mempunyai alasan syari'at yang kuat, maka dapat dibenarkan istri meminta cerai dengan cara *khulu'*. Allah SWT sudah mengatur segala sesuatunya, termasuk masalah pernikahan dan berbagai macam masalah yang terkait dengannya. Barang siapa yang melanggar ketentuan hukum Allah SWT, maka sebenarnya ia telah menyiksa dirinya sendiri dengan perbuatan dzhalim.²⁰

Adapun dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab VIII tentang putusan perkawinan serta akibatnya diatur bahwa mengenai ketentuan perceraian, yaitu:²¹

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan sudah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian, harus ada alasan bahwa suami dan istri tidak dapat hidup rukun kembali.
3. Tata cara perceraian di depan Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri.

Dalam pasal selanjutnya juga diatur bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan dan tata cara mengajukan gugatan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.²² Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai ketentuan perceraian juga diatur bahwa putusnya pernikahan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak dari suami atau gugatan dari istri. Pada pasal selanjutnya menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²³ Adapun mengenai prosedur atau tata

²⁰ Eka Widiasmara, "Kedudukan Perkawinan dan Perceraian di Bawah Tangan Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Di Indonesia," hlm. 50.

²¹ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 40.

²² *Ibid.*

²³ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 114-115.

cara perceraian juga terdapat dalam aturan ini yang diatur pada pasal 129, 130, dan 131.

Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa dalam hukum Islam perceraian dari nikah di bawah tangan tetap sah karena sudah menyesuaikan ketentuan rukun dan syaratnya, hanya saja tidak dilakukan secara resmi di depan Pengadilan. Sedangkan dalam hukum positif, perceraian harus dilakukan di depan Pengadilan agar perceraian yang dilakukan terdaftar di Negara dan mendapatkan bukti autentik berupa akta cerai yang bisa menjadi perlindungan hukum bagi pemiliknya jika suatu saat terjadi sengketa. Hal ini juga berkaitan dengan dengan pernikahan di bawah tangan, karena berawal dari pernikahan tersebut ketika terjadi perceraian, cerainya juga di bawah tangan, karena pernikahannya tidak dapat pengakuan sah oleh negara dengan bukti yang berupa akta nikah, sehingga perceraianya tidak juga tidak bisa dilakukan di Pengadilan.

Analisis Perceraian Dari Nikah di Bawah Tangan Perspektif Keadilan Gender

Keadilan gender (*gender equality*) adalah suatu proses menuju setara, selaras, seimbang, serasi, tanpa diskriminasi. Kesetaraan yang berkeadilan gender merupakan kondisi yang dinamis, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan, dan kesempatan yang dilandasi saling menghormati dan menghargai serta membantu di berbagai sektor kehidupan.²⁴

Dalam sejarah kehidupan, perempuan sering mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan, baik di lingkungan rumah tangga maupun keluarganya. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut antara lain pernikahan paksa, perceraian secara sepihak tanpa mempertimbangkan keadilan bagi istri dan anak-anak, eksploitasi perempuan sebagai objek seksual dan ketidakadilan dalam lapangan pekerjaan.²⁵

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, atau yang dikenal dengan Konvensi CEDAW menyatakan bahwa:²⁶

1. Negara-negara peserta wajib membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan pernikahan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya akan menjamin:
 - a) Hak yang sama untuk memasuki jenjang pernikahan;
 - b) Hak yang sama untuk memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang pernikahan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya;

²⁴ Ch. Mufidah, "*Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*," (UIN Maliki Press, 2014), hlm 16.

²⁵ Ilham Wahyudi, "Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama Dalam Perspektif Gender," *Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (2019), hlm. 45.

²⁶ *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Pasal 16.

- c) Hak dan tanggung jawab yang sama selama pernikahan dan perceraian;
 - d) Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status nikah; mereka dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan anak-anak mereka. Dalam semua kasus, kepentingan anak-anak yang wajib diutamakan;
2. Pertunangan dan pernikahan seorang anak tidak akan mempunyai akibat hukum dan semua tindakan yang perlu, termasuk perundang-undangan, wajib diambil untuk menetapkan usia minimum untuk nikah dan untuk mewajibkan pendaftaran pernikahan di Kantor Catatan Sipil yang resmi.

Dalam tulisan ini penulis akan menganalisis permasalahan tentang perceraian nikah di bawah tangan yang terjadi pada beberapa masyarakat di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Adapun analisis ini ditinjau berdasarkan perspektif keadilan gender, khususnya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, seperti yang telah dijelaskan di atas.

Dari penjelasan Ibu Ida, penulis menganalisis berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, bahwasanya beliau sudah memenuhi semua poin dalam aturan tersebut. Namun, yang menjadi masalah adalah sang suami tidak bisa memenuhi poin (c) aturan tersebut, karena tidak bisa bertanggung jawab kepada keluarganya hingga membuat beliau ingin berpisah saja. Menurut penulis memang keputusan beliau untuk cerai di bawah tangan bertentangan dengan hukum negara, namun karena hal tersebut sudah sesuai dengan hukum agama dan untuk kebaikan beliau agar tidak dirugikan, bahkan suaminya juga menyetujuinya, sehingga keputusan untuk cerai di bawah tangan tidak menjadi masalah, karena tidak ada pihak yang dirugikan akibat perceraian tersebut.

Untuk penjelasan dari Ibu Aluh, penulis menganalisis bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Ibu Aluh juga telah memenuhi semua poin dari aturan tersebut. Sama seperti kasus ibu Ida, yang menjadi masalah adalah suami yang tidak memenuhi hak dan tanggung jawabnya sebagai suami seperti yang tertera pada poin (c) aturan tersebut yang membuat beliau merasa dirugikan dari pernikahannya. Menurut penulis, beliau memang menjadi pihak yang dirugikan akibat perceraian, karena hanya diceraikan sepihak oleh suaminya. Meskipun beliau diceraikan secara agama, namun tetap saja suami harus bertanggung jawab kepada beliau. Bahkan pengajuan sidang cerai yang sudah diupayakan beliau untuk solusi agar suami bisa bertanggung jawab sepenuhnya setelah perceraian, tidak berjalan dengan semestinya. Sehingga menurut penulis, cerai di bawah tangan yang dilakukan menjadi sebuah diskriminasi terhadap beliau, meskipun beliau sudah merelakan keadaan tersebut. Oleh karena itu, kasus ini yang sering terjadi di masyarakat karena membuat salah satu pihak dirugikan, khususnya terhadap istri.

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, penjelasan dari Ibu Yuli ini menurut analisis penulis bahwasanya beliau telah memenuhi semua poin dari aturan tersebut. Namun, masalahnya adalah pada suami tidak bisa memenuhi poin (c) yang pada kasusnya bahwa suami selalu memaksa untuk tinggal bersamanya

hingga menimbulkan pertengkaran yang terus-menerus. Sehingga di sini sang suami tidak bisa menyeimbangkan antara haknya dan hak istrinya dalam pernikahan. Akan tetapi di antara keduanya tetap bisa mencari solusi yang terbaik untuk keduanya, meskipun hanya perceraian di bawah tangan yang menjadi solusinya, karena pada awalnya mereka menikah di bawah tangan juga. Dari kejadian tersebut, memang Ibu Yuli juga merasa rugi akibat perbuatannya, karena tidak bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Dengan demikian, kasus cerai di bawah tangan ini juga membuat pihak istri dirugikan, meskipun beliau juga merelakan akan hal itu.

Adapun mengenai penjelasan bapak Andi, berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, penulis menganalisis bahwa bapak Andi telah memenuhi semua poin dari aturan tersebut. Meskipun beliau melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum positif, yakni poligami siri, namun beliau tetap bisa bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya dengan baik. Dalam pernikahan beliau bersama istri kedua, meskipun telah berjalan cukup lama, namun tetap saja istri kedua ini tidak selalu bisa memenuhi hak dan kewajibannya pada poin (c) aturan tersebut, bahkan poin (d) juga tidak bisa memenuhinya dengan baik, karena ia telah memiliki anak yang sudah dewasa sebelum menikah dengan Bapak Andi sehingga sama sekali tidak peduli terhadap anaknya, bahkan Bapak Andi yang pernah bertanggung jawab untuk menyekolahkan anaknya ke pesantren. Sehingga keputusan beliau untuk berpisah dengan istri keduanya ini merupakan solusi yang terbaik, karena sang istri juga tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya dengan baik. Maka dari itu, menurut penulis perceraian di bawah tangan ini juga tidak menimbulkan kerugian bagi semua pihak.

Berdasarkan pemaparan hasil analisis di atas, maka menurut penulis semua responden sudah memenuhi aturan pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Namun, yang menjadi masalah adalah pada pasangan beliau masing-masing yang tidak memenuhi hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan poin (c) aturan tersebut. Terkait perceraian di bawah tangan, bagi Ibu Aluh dan Ibu Yuli hal tersebut membuatnya dirugikan karena tidak bisa mendapatkan haknya. Sedangkan bagi Ibu Ida dan Bapak Andi perceraian tersebut menjadi solusi agar tidak mendapat kerugian. Sehingga menurut penulis, perceraian di bawah tangan ini memang lebih banyak memberikan kerugian bagi pihak istri dan anak, namun pada sisi lain bisa juga menjadi solusi, khususnya dalam kasus poligami, apalagi untuk pihak laki-laki tidak ada kerugian yang didapatkan.

Penutup

Perceraian dari nikah di bawah tangan dalam hukum Islam tetap sah, selama sesuai dengan semua rukun dan syarat pernikahan, hanya saja dilakukan secara tidak resmi. Sedangkan dalam hukum positif, perceraian dari nikah di bawah tangan ini hukumnya tidak sah, karena meskipun sesuai dengan semua rukun dan syarat perceraian, namun tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bahwa perceraian harus dilakukan di hadapan pengadilan sesuai dengan tata cara yang berlaku. Adapun perceraian dari nikah di bawah tangan dalam perspektif keadilan

gender adalah tetap lebih banyak memberikan kerugian bagi pihak istri dan anak, namun pada sisi lain bisa juga menjadi solusi, khususnya dalam kasus poligami, apalagi untuk pihak laki-laki tidak ada kerugian yang didapatkan. Sehingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 atau Konvensi CEDAW masih kurang efektif di masyarakat, karena melihat masih banyak terjadi diskriminasi terhadap perempuan.

Adapun saran dari penulis mengenai tulisan ini adalah perlu untuk telaah lebih lanjut pembahasan tulisan ini dalam penelitian lanjutan dengan melihat dari sisi pihak pemerintah yang berwenang seperti penyuluh agama atau hakim di Pengadilan Agama dalam meningkatkan program sosialisasi dan penyuluhan yang menyeluruh kepada masyarakat terkait pencatatan pernikahan hingga jika terjadi perceraian perlunya untuk mengikuti prosedur perceraian di Pengadilan agar bisa mendapatkan perlindungan hukum. Memang sudah banyak penelitian tentang upaya penyuluh agama dalam sosialisasi pencatatan pernikahan. Namun, tetap saja upaya tersebut masih belum efektif di masyarakat. Sehingga perlu mengetahui upaya lainnya juga dari pemerintah agar dapat mengatasi kasus pernikahan dan perceraian di bawah tangan.

Daftar Pustaka

Buku

- Ch., Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, Malang: UIN Maliki Press, 2014.
- Phoenix, Tim Pustaka *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet 4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Edisi Revisi)*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1999.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
- Kompilasi Hukum Islam

Jurnal dan Penelitian

- Devy, Soraya, and Ayu Maulina Rizqi. "Perceraian Nikah Di Bawah Tangan," n.d. <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>.
- Sunawari Long, Ahmad, Hamidullah Marazi, Jasser Auda, Muhammad Najib Asyrof, M Roem Syibly, Amir Mu, Erni Dewi Riyanti, et al. "Advisory Editorial Board," n.d. <https://journal.uui.ac.id/jsyh>.
- Ratnawaty, Latifah. "Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif." *Yustisi* 4, no. 1 (2017). <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/1126/925>.

Wahyudi, Ilham, “Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama Dalam Perspektif Gender,” *Tesis* Program Studi Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Widiasmara, Eka, “Kedudukan Perkawinan dan Perceraian di Bawah Tangan Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Di Indonesia,” *Tesis* Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2010.

Wawancara

Wawancara dengan Ida, Warga RT 01 Palampitan, Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, 18 Desember 2021.

Wawancara dengan Aluh, Warga RT 05 Paliwara, Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, 18 Desember 2021.

Wawancara dengan Yuli, Warga RT 04 Pamintangan, Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, 18 Desember 2021.

Wawancara dengan Andi, Warga RT 06 Paliwara, Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, 18 Desember 2021.